



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) GURU SD HONORER DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN

Rahma Dona¹⁾, Nur Ahyani²⁾, Nuril Fulkan³⁾

Universitas PGRI Palembang

email: donarahma21@gmail.com¹⁾, nurahyani63@gmail.com²⁾, nurilfulkan.97@gmail.com³⁾

Abstract

This study aims to describe the implementation of the government employee recruitment policy with work agreement (PPK) for honorary elementary school teachers in the Education and Culture Office of Banyuasin Regency. Qualitative research method with research subjects including Head of Education Office, Head of Regional Personnel Agency, Head of GTK/PTK Division, Head of Section, Principal and Elementary School Teacher. Data analysis uses source triangulation, technical triangulation, and member check triangulation. The results of the study indicate that describing the implementation of the government employee recruitment policy with a work agreement (PPK) for honorary elementary school teachers at the Banyuasin Regency Education and Culture Office in terms of bureaucratic structure, resources, communication in the implementation of the PPK recruitment policy and diapsospdi runs well. Inhibiting factors include aspects of facilities and infrastructure such as computers that are not functioning, disrupted internet network signals, and server errors. This study recommends improving communication, allocating adequate resources, strengthening commitment to school principals, and enforcing transparency in policy implementation.

Keywords: *Implementation, PPK, Recruitment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) guru SD honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian meliputi Kepala dinas pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bidang GTK/PTK, Kepala Seksi, Kepala Sekolah dan Guru SD. Analisis Data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mendeskripsikan implementasi kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) guru SD honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dari segi struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dalam implementasi kebijakan penerimaan PPK dan diapsospdi berjalan dengan baik. Faktor penghambat meliputi aspek sarana dan prasarana seperti komputer yang tidak berfungsi, sinyal jaringan internet yang terganggu, dan server eror. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan komunikasi, mengalokasikan sumber daya yang memadai, memberikan penguatan komitmen kepada kepala sekolah, dan menegakkan transparansi dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi, Penerimaan, PPK

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten dan



berdedikasi. Sumber Daya Manusia merupakan sebuah aset utama suatu organisasi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan di dalam organisasi tersebut. SDM di instansi harus diatur dengan matang dan professional supaya tercapainya kesepadanan diantara keperluan pegawai atas tuntutan serta kecakapan instansi (Putra, 2019).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dasar hukum yang mengatur mengenai penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu tertuang dalam Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang terbaru Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2023. Masuknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai bagian dari ASN ini diharapkan mampu menjadi akselerator dalam upaya mewujudkan profesionalisme ASN (Sulistyo, 2015).

Kebijakan pengangkatan guru honorer dengan pola kebijakan PPPK merupakan langkah strategis dalam memenuhi kekurangan guru pada satuan Pendidikan dan

alternatif pengangkatan ASN yang tidak lagi membuka jalur pengangkatan ASN dengan status PNS. Kehadiran guru PPPK dapat memperlancar kegiatan penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan baik tingkat dasar maupun Tingkat menengah sehingga peserta didik dapat menerima layanan Pendidikan yang layak sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Keberadaan guru tidak luput juga dari ruang kebijakan pemerintah. Anomali yang terjadi adalah tidak seimbang antara ketersediaan guru yang sudah disediakan pemerintah baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) /paratur Sipil Negara (ASN) dengan kebutuhan guru yang dibutuhkan Sehubungan dengan peran dan posisi, sehingga memaksa satuan pendidikan (Kepala Instansi) melakukan pengangkatan guru honorer. (Fauz, H dan Syafar, D, 2017).

Menurut Aliyyah (2017) dalam konsep manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu lembaga pendidikan. Sumber daya manusia yang bermutu dapat menjadikan tenaga pendidik yang berwawasan dan berpengetahuan luas sehingga dapat



mengikuti pendidikan (Kepala Instansi) melakukan pengangkatan guru honorer. (Fauz, H dan Syafar, D, 2017).

Menurut Aliyyah (2017) dalam konsep manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu lembaga pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas kinerja tenaga pendidik yang profesional dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan tenaga pendidik. pemberdayaan pendidik dapat dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2021-2023 bahwa jumlah pelamar tenaga honorer yang ingin mengikuti pelaksanaan seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin sebanyak 5.493 orang

Data tersebut di atas menunjukkan angka pelamar guru honorer yang menjadi peserta PPPK cukup banyak artinya animo masyarakat terdidik dari bidang keguruan sangat minat untuk mengikuti dan berkeinginan menjadi tenaga PPPK. Dengan besar animo tersebut tentu memberikan suatu keuntungan terhadap pemenuhan kebutuhan akan kekurangan guru yang ada di satuan

Pendidikan di Kabupaten Banyuasin tetapi bisa memunculkan permasalahan bila proses perekrutan PPPK dari tenaga honorer ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan awal terhadap pelaksanaan kegiatan PPPK menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalami beberapa problematika seperti pada saat proses pelaksanaan perekrutan, seperti tidak sesuai jumlah formasi yang tersedia dengan banyaknya tenaga honorer yang ingin melamar PPPK sebab kondisi di lapangan menunjukkan cukup banyak nomenklatur jenis pegawai di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK, seperti: Tenaga Honorer, Tenaga Ahli, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Pegawai Kontrak, Pegawai Tidak Tetap (PTT), Tenaga Pendamping, Sukarelawan, dan sebagainya, dengan tingkat pendidikan, keahlian dan standar gaji yang berbeda-beda.

Permasalahan tersebut di atas sejalan dengan permasalahan penyelenggaraan PPPK tahun 2021 yang dimuat pada harian Kompas bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan PPPK Guru Tahun 2021 antara lain 1. kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat 2. kisi-kisi yang tidak sesuai 3. soal di kompetensi teknis 4. rasio kesulitan 5. waktu pengerjaan yang tidak sebanding



hingga nilai ambang batas yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://www.kompas.com/edu/read/2021/09/24/142600571/komisi-x-dpr-pppk-guru-bermasalah-aturan-harus-menyesuaikan-masyarakat>).

Sedangkan menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan beberapa kendala selama proses seleksi PPPK Guru 2021 berlangsung. Mulai dari kecemasan guru akibat penyampaian informasi yang kurang optimal hingga soal tes yang dirasa sulit. Ada 5 (lima) permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan PPPK Tahun 2021 yakni: 1) penyampaian informasi yang kurang optimal, 2) Ketidaksesuaian Data Calon Peserta PPPK Guru 2021. 3) Kebutuhan formasi tidak sesuai dengan kondisi lapangan, 4) kebijakan afirmasi dinilai tidak adil, dan 5) soal tes seleksi kompetensi dirasa sulit. Sementara itu, passing grade PPK untuk kompetensi teknis mengharuskan peserta memenuhi skor minimal sampai 65 persen padahal jika dicermati guru yang ikut tes rata-rata usiannya sudah tua (<https://www.detik.com>)

Permasalahan tersebut seharusnya tidak akan terjadi jika penyelenggaraan penerimaan PPPK mengikuti ketentuan seperti pertama, pemetaan kebutuhan SDM organisasi sesuai analisis jabatan dan analisis

beban kerja. K/L/PD mendorong pegawai non ASN/ tenaga honorer untuk melamar sebagai CPNS dan CPPPK sesuai hasil pemetaan kebutuhan SDM di instansi tersebut. Kedua, pelaksanaan seleksi CPNS dan CPPPK terhadap pegawai non ASN/tenaga honorer agar disesuaikan dengan substansi tugas dan pekerjaan yang disesuaikan dengan substansi tugas dan pekerjaan yang diemban selama ini. Ketiga, melakukan kerjasama/kemitraan dengan swasta yang bergerak di bidang penyaluran tenaga alih daya (*outsourcing*).

Berdasarkan fenomena ini, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait implementasi kebijakan dengan melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi”.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Tahap Persiapan

- a. Melakukan melakukan identifikasi sekolah yang memiliki guru honorer yang akan mengikuti seleksi PPPK
- b. Menetapkan sekolah yang dijadikan tempat penelitian berdasarkan keberadaan guru honorer yang ikut seleksi PPPK



- c. Melakukan observasi awal di satuan pendidikan untuk mendapatkan data awal sebelum pelaksanaan penelitian.
- d. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin untuk mendapatkan ijin penelitian pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
- e. Menghubungi satuan pendidikan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan satuan pendidikan terkait pelaksanaan penelitian pada satuan pendidikan tersebut.
- f. Berkoordinasi dengan informan penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- g. Menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan yang akan diajukan pada informan penelitian

Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan observasi lingkungan satuan pendidikan tempat penelitian untuk mendapatkan data kondisi satuan pendidikan
- b. Menghubungi pimpinan satuan pendidikan untuk melaporkan dimulainya pelaksanaan penelitian
- c. Menghubungi informan penelitian untuk berkoordinasi kesediaan waktunya untuk diwawancara oleh peneliti.
- d. Melakukan kegiatan wawancara sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan penelitian.
- e. Menyusun draf hasil wawancara untuk dilakukan pengecekan atas materi wawancara yang belum dipertanyakan pada informan penelitian.

Tahap Pelaporan

- a. Menyusun dokumen hasil wawancara yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan informan penelitian, hasil observasi dari pengamatan lingkungan satuan pendidikan dan dokumen dari hasil verifikasi dokumen yang relevan dengan penelitian.

- b. Menyusun dokumen laporan hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3. Kepala Bidang GTK/PTK
4. Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
5. Panitia pendaftaran Pelayanan PPPK. di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
6. Kepala sekolah
7. Guru yang pernah atau yang sedang menjalani tes PPPK

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena langkah utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Lebih jauh Sugiyono menjelaskan, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi. (Sugiyono, 2019) Penelitian yang menggunakan alat dan bahan perlu



ditulis spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan tingkat kecanggihan alat yang dipakai. Spesifikasi bahan juga perlu diuraikan karena penelitian ulang dapat berbeda dari penelitian pertama apabila spesifikasi bahan yang dipakai berbeda. Untuk penelitian kualitatif perlu ditambahkan uraian mengenai kehadiran peneliti, subjek penelitian, dan instrumen beserta cara-cara menggali data penelitian, lokasi penelitian, dan lama penelitian, serta pengecekan keabsahan data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja (PPPK) khusus guru honoreer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin, maka dalam implementasinya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan tentang penerimaan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja (PPPK) khusus guru honorer.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti, selanjutnya dilakukan analisis hal-hal yang menjadi point-point penting dalam implementasi kebijakan PPPK

di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dari aspek teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edwards III yakni Struktur Birokrasi, Komunikasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

a. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja guru honorer di Dinas Pendidikan dan abupaten Kabupaten Banyuasin dipandang dari aspek struktur birokrasi dapat ikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada hakekatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dan Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin sebagai organisasi perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah kabupaten Banyuasin memiliki struktur organisasi yang sangat memadai disesuaikan dengan kondisi pelayanan Pendidikan di Tingkat kabupaten Banyuasin sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah kabupaten dalam menangani pendidikan. Dengan struktur organisasi ini memungkinkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin bersama Badan Kepegawaian Daerah dapat melaksanakan kegiatan penerimaan PPPK di Kabupaten Banyuasin.
- 2) Pelaksanaan Penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin didahului dengan pemetaan kebutuhan guru dan jumlah kekurangan guru yang ada di Kabupaten Banyuasin, dengan pemetaan kebutuhan dan kekurangan ini menjadi langkah yang tepat untuk menentukan keputusan kebutuhan pegawai PPPK yang mengisi lowongan pekerjaan guru yang ada. Pemetaan



kebutuhan saja dilakukan atas dasar kuatitas guru yang dibutuhkan tetapi juga dilakukan pemetaan jenis guru yang mengampu mata pelajaran agar guru tersebut dapat bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

- 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin bersama Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin selalu menyampaikan informasi yang terstruktur dari unsur pimpinan sampai kepada staf pelaksana kegiatan.
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin bahkan lebih jauh dilakukan dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dengan tujuan agar informasi kebijakan PPPK dapat diterima secara lengkap dan utuh sehingga Ketika informasi ini dilanjutkan ketingkat masyarakat atau satuan pendidikan dapat dipahami dengan baik.
- 5) Implementasi kebijakan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dilakukan proses sinkronisasi data dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan maksud agar data-data guru honorer dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan PPPK Guru honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin tetapi berkolaborasi dengan satuan pendidikan yang memiliki dukungan sarana prasarana komputer sehingga ditetapkan sebagai tempat ujian kompetensi.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian tersebut dapat ditegaskan bahwa

aspek struktur birokrasi untuk mengkaji implementasi kebijakan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin public dilakukan dengan mengikuti standar pelaksanaan yang telah ditentukan dalam penerimaan PPPK. Organisasi Perangkat daerah (OPD) melakukan dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dan kontrol atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Disamping itu aspek struktur birokrasi terwujud melalui perilaku dan tindakan dari pegawai atau panitia pelaksana dalam melakukan koordinasi internal pemerintah Kabupaten Banyuasin dan koordinasi lintas organisasi dalam hal ini koordinasi dengan kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan sehingga tujuan penerimaan PPPK dapat dicapai.

b. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi penerimaan PPPK sangat penting agar tujuan penerimaan PPPK berhasil, hal ini dapat dilihat dari pola komunikasi yang dibangun dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin antara lain:

- 1) Komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan pola komunikasi



- internal dengan Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin dan komunikasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menunjang implementasi kebijakan penerimaan PPPK.
- 2) Penerimaan PPPK Guru honor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin tidak hanya diketahui oleh guru semata tetapi masyarakat luas pun memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan kebijakan PPPK ini, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin melakukan komunikasi dengan sosialisasi kebijakan PPPK, mengatakan pertemuan- pertemaun dengan unsur pemangku kepentingan seperti kepala sekolah dan guru.
 - 3) Implementasi kebijakan penerimaan PPPK juga dikomunikasi melalui media sosial dan web site resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin.
 - 4) Komunikasi juga dibangun dengan panitia nasional penerimaan PPPK untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga terjadi selama proses penerimaan PPPK guru honor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin.

Aspek komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan PPPK maka berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dapat dikatakan bahwa komunikasi sudah memuat unsur transmisi informasi yang tidak terbelit-belit, kejelasan informasi, dan konsisten komunikasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara maupun unsur pimpinan ke bawahan

sehingga arus informasi dapat diserap dengan baik oleh sekolah, guru, dan masyarakat umum tentang penerimaan PPPK.

c. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya yang dimanfaatkan dalam implementasi kebijakan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dapat ditegaskan bahwa:

- 1) Implementasi kebijakan penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin didukung oleh terbentuknya Panitia Penyelenggara yang bertugas dan bertanggung jawab secara khusus untuk menangani implementasi kebijakan tersebut.
- 2) Sumber daya manusia yang ditempatkan atau ditugaskan dalam panitia penyelenggara penerimaan PPPK memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memahami aturan dan melaksanakan aturan penerimaan PPPK.
- 3) Sumber daya sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan penerimaan PPPK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin cukup memadai dengan sarana Komputer dan jaringan internet yang mendukung pelaksanaan penerimaan PPPK yang didukung oleh tempat kegiatan dan sekolah.
- 4) Sumber daya pembiayaan sangat mendukung implementasi kebijakan penerimaan PPPK ini hal ini dapat dibuktikan dengan ketersediaan pembiayaan yang dianggarkan dalam PBD Kabupaten Banyuasin.

Sumber daya merupakan faktor yang memberikan kontribusi penting dalam implementasi kebijakan penerimaan PPPK di



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, hal ini dapat dilihat dari penempatan pegawai untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang memiliki kompetensi dalam memahami aturan tentang kebijakan PPPK, selain itu informasi yang berhubungan dengan cara melakukan implementasi kebijakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan acuan oleh penitia pelaksana. Implementasi kebijakan penerimaan PPPK tidak lepas dari keputusan-keputusan maka kewenangan untuk pengambilan keputusan berbentuk formal agar mudah dimengerti dan jelas. Wewenang ini bertujuan untuk legitimasi dan tidak mengganggu jalannya implementasi kebijakan. Sementara sumber daya sarana untuk implementasi kebijakan seperti komputer, jaringan internet yang memadai menjadi bagian yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan penerimaan PPPK.

d. Disposisi

Implementasi kebijakan penerimaan PPPK Guru Honor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin sangat ditentukan oleh pola perilaku dan tindakan pegawai sebagai pelaksana kegiatan maka berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis hal-hal yang berkaitan dengan aspek disposisi antara lain:

- 1) Panitia penyelenggara implementasi kebijakan penerimaan PPPK yang ditempatkan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Banyuasin memiliki sikap positif dan responsive terhadap tugas yang diberikan, hal ini ditunjukkan dengan sikap pegawai pada saat menerima pendaftaran pelamar PPPK.

- 2) Kegiatan pelaksanaan penerimaan PPPK sesuai dengan hasil wawancara dengan unsur pimpinan dinas diketahui mendapat dukungan dana operasional yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dengan keberadaan pembiayaan ini dapat memberikan insentif bagi panitia pelaksanaan.

Kendala dan Solusi Implementasi Kebijakan Penerimaan Pegawai Pemerintah Dalam Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Honorer Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

Implementasi kebijakan penerimaan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja (PPPK) guru honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin terlaksana dengan baik namun dalam pelaksanaan terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta PPPK. Kendala tersebut lebih kepada aspek sumber daya sarana prasarana seperti komputer, server yang error dan stabilitas jaringan internet. Sumber daya sarana prasarana merupakan salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan penerimaan PPPK karena peserta PPPK yang akan mengikuti tes masuk PPPK menggunakan sistem online sehingga membutuhkan perangkat komputer dengan kriteria tertentu dan jaringan internet



yang stabil agar proses pengiriman data dapat dilakukan dengan sempurna.

Berkaitan dengan kenla-kendala tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin bersama Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin mengambil langkah antisipasi dengan cara:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak panitia seleksi nasional (Panselnas) penerimaan PPPK yakni Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- b. Memberikan perpanjangan waktu bagi peserta yang mengalami kendala jaringan dan server yang mengalami gangguan.

Solusi tersebut memberikan dampak psikologis pada peserta seleksi PPPK terutama kenyamanan dalam mengikuti kegiatan PPPK karena peserta tidak merasa dirugikan dan tidak khawatir dengan adanya gangguan internet dan server yang error. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin dan badan Kepegawaian Daerah Banyuasin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan PPPK dan Solusi itu sebagai bentuk tanggung jawab panitia penyelenggara sehingga implementasi kebijakan penerimaan PPPK guru honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin berhasil dengan baik. 129 pelamar PPPK. Sebagaimana pendapat Somad dalam Hafis Aldani Posangi, Florence D. J. Lengkong dan Salmin Dengo

2020) yang mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan ulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan pelaksanaan penerimaan PPPK. Hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
 - a. Struktur birokrasi sebagai dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan telah berjalan dengan baik ditandai dengan pembagian tugas dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan PPPK.
 - b. Sumber Daya yang merupakan dimensi yang mendukung implementasi kebijakan penerimaan PPPK guru honorer di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin telah dioptimalkan pemanfaatan seperti SDM yang berkompeten yang ditugaskan menjadi panitia seleksi daerah (Panselda), sumber daya sarana prasarana yang memadai, dan sumber daya pembiayaan yang dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Banyuasin.



- c. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penerimaan PPPK Guru Honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin telah mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam pelaksanaan penerimaan PPPK karena komunikasi yang dibangun didasarkan aspek transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan bantuan teknologi melalui web site, komunikasi secara manual melalui pertemuan-pertemuan maupun rapat-rapat internal.
- d. Disposisi merupakan dimensi yang mendukung implementasi kebijakan penerimaan PPPK, hal ini dibuktikan dengan sikap kooperatif Panselda, proaktif para pimpinan dinas/intansi untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Kendala dan sosialisasi dalam implementasi kebijakan PPPK guru honorer di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin pada aspek sarana prasarana seperti komputer yang tidak berfungsi, sinyal jaringan internet yang terganggu dan server yang error, namun kendala tersebut dapat di atasi dengan Solusi yang dilakukan antara lain:
- Panselda melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Panselnas.
 - Memberikan perpanjangan waktu kepada peserta seleksi PPPK.
 - Melakukan tes secara bergantian dengan menggunakan komputer yang baik dan bisa dioperasikan.
- DAFTAR RUJUKAN**
- Aliyyah, R. R., Lutfah, S. A., & Lathifah, Z. K. (2017). Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada Sekolah Dasar. *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 4: 75-86.
- Amirudin. (2017). Kinerja Pegawai Tata Usaha dengan Mutu Layanan Administrasi di Madrasah. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. Vol. 7. No. 1. [Journal.uin.ac.id](http://journal.uin.ac.id).
- Asahan, K. (2017). Manajemen Tenaga Pendidik Dan Kependidikan. II, 100–114.
- Been, H. A. R. L. S. (2021). Peran, Hak, Dan Kewajiban Guru Beserta Upaya. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 3.
- Budi Winarno, (2016). Kebijakan publik era globalisasi: teori, proses, dan studi kasus komparatif. Yogyakarta: CAPS (*Center for Academic Publishing Service*).
- Darmadi, H. (2015). Tugas, Peran, Kompetensi, Dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional. *Jurnal Edukasi*, 13(2), 161–174.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dora, R. (2020). Analisa Peran Tenaga Honorer Terhadap Efektivitas Tugas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), <https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.2>.
- Enung Khusufmawati¹, Heru Nurasa², Mohammad Benny Alexandri, (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional). *Jurnal MODERAT*,



- Volume 7, Nomor 4 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modr> at ISSN: 2622-691X(online).
- Erni dan saefullah, (2005), Metode Penelitian Administrasi, CV. Alfabeta, Bandung.
- Faedlulloh Dodi, “Kerja Dalam Kesetaraan: Studi Pegawai Pemerintah Gumbira-Sa’id E dan Intan AH. (2001). Manajemen Agribisnis. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Gulman Azkiya (2023). Pentingnya Memiliki Skill Problem Solving dan Cara Meningkatkan. <https://blog.skillacademy.com/kemampuan-problem-solving>.
- Handoko, T. Hani, (2001), Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi ke 3, Yogyakarta: BPFE.
- Hardini, dkk. (2012). Strategi Pembelajaran Terpadu. Yogyakarta: Familia.
- Hafis Aldani Posangi, Florence D. J. Lengkong, Salmin Dengo. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Universitas Sam Ratulangi.
- Henny Juliani. (2019). Diskresi Dalam Rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, hal.322.
- Harry Susan Pujiraharjo, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK): Solusi Dalam Rekrutmen Pegawai Dari Pegawai Non Pns Asn, Jurnal Civil Service Vol. 9, No.2, November 2015.
- Harun, Anas. (2013). Pengembangan Tenaga Kependidikan. Jurnal Islamika. Vol. 13. No.2.
- Hasibuan, Malayu. (2002). Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT Temprint. <https://id.wikipedia.org/wiki/Buru>, Oxford Dictionaries, Diakses 19 November 2023.
- Haq. D. T. (2019). Peran Tenaga Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 16(2), 93–104. Jurnal Pendidikan dan Saint. 2022.
- Nuraini Karim Damanik, Avif Ariyanto, Farid Setiawan, Kebijakan Penerimaan PPPK Guru Dan Dampak Terhadap Pendidikan Swasta. Volume 2, Nomor 3, Mei 2022 e-ISSN: 2808-8115, p-ISSN: 2809-1051 Universitas Ahamad Dahlan Yogyakarta. Jurnal Inovasi Penelitian, 2021.
- Tita Tri Antika Pangestuti, Ratna Wulandari, Enggal miftahul Jannah & Farid Setiawan. Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPPK. Vol.2 No.4 September 2021. ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online) Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, vol.9 No.2, November 2015 Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Proyeksi



- Konfigurasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
- Kamal. (2019). *Guru: Suatu kajian Teoritis dan Praktis*. Lampung: Anugrah Utama Raharja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dashboardgk, diakses dari https://referensi.data.kemdikbud.go.id/dashboardgk/ptk_dash21.php?id=20&kd=SwSr5akoswnnA9eNiq9j0emYnt3KYtkosTOvMHN4dmk= padatangga 26 Juni 2020 jam 14.28.
- Khairuddin. (2002). *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Liberty.
- Leo Agustino, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- M. Fahturrahman, (2016). *Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pulbik Tarbawi Volume 2*. No. 02, Juli Desember 2016 ISSN 2442-8809.
- Mulyono Yalia, (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat*. Patanjala Vol. 6 No.1, Maret 2014.
- Mulyana, D. (2014), *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustika, Putera. (2017). *Profesionalisme Pustakawan*. Buletin Perpustakaan No.57.
- Musfah, Jejen. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3rd. Los Angeles: Sage Publications Inc.
- Pangestuti, dkk. (2021). *Permasalahan Guru Honorer Terkait Kebijakan Penghentian Rekrutmen Guru PNS Menjadi PPK*. *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2, No. 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 –KPU DIY. (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pasal 1(3) tentang Penatausahaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Pemerintah Jelaskan Alasan PPPK Jadi Solusi Tenaga Honorer | Republika Online.
- Purwadi, M. (2022). *Mas Menteri, Ini Besaran Gaji Guru Honorer yang Bikin Miris*. SINDOnews.com. <https://edukasi.sindonews.com/read/71146>.
- Pal, A. L. (2011). *Assesing Incrementalism; Formative assumptions, ontemporary realities*. *Policy and Society Associates*. Elsevier.
- Putra, I. K. E. Y., Indrayani, L., & Tripalupi, L. E. (2019). *Analisis Kebutuhan Pegawai pada Kantor Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 454–465.
- Rosyid Hasan, (2021). *Analisis Yuridis Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*, Fakultas Syari`Ah



Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya
Manusia dan Produktivitas Kerja*.
Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang. (2008). *Manajemen
Sumber Daya Manusia (cetakan 15)*.
Jakarta: Bumi Aksara.

Sudiartono. (2020). *Manajemen Tenaga
Kependidikan di SMP 1 Negeri Satap
Tira. Jurnal Pendais. Vol. 2. No. 1.*

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
Bandung: Alfabeta.

Sulistyo, A., Santosa, I., & Syahroni, C.
(2015). *Pengertian dan Urgensi
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK)*. Jakarta
Pusat Inovasi Kelembagaan dan
Sumber Daya Aparatur Lembaga
Adminstrasi Negara 2015.

Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005.
Tentang Guru dan Dosen.
Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang R.I. Nomor. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 – KPU DIY,” 2015 tentang
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASN.

Winardi, J. (2006). *Teori Organisasi dan
Pengorganisasian*. Jakarta: Rajawali
Pers.

Zuhdi Arman, Padrisan Jamba, (2021).
*Perlindungan Terhadap Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan
Ketentuan Peraturan Pemerintah*

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Putera Batam Jurnal
Cahaya Keadilan P-ISSN: 2339-1693
Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 E-ISSN:
2580-2461.